

***LEGAL REASONING* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA AMBON KELAS 1A
(STUDI KASUS 284/Pdt.G/2020/PA.Ab. dan 52/Pdt.G/2021/PA.Ab.)**

TESIS



Oleh:

NURMILASARI

NIM: 190402005

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurmilasari

NIM : 190402005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : *Legal reasoning* Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai
Talak Dipengadilan Agama Ambon Kelas I A (studi kasus
284/Pdt.G/2020/PA.Ab dan 52/Pdt.G/2021/PA.Ab)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Ambon, 17 juni 2021
Pembuat Pernyataan



Nurmilasari

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A (Studi Kasus 284/PDT.G/2020/PA.AB. dan 52/PDT.G/2021/PA.AB.)" yang disusun oleh Saudari, **Nurmilasari**, NIM 190402005, Mahasiswa Prodi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal Juni 2021 dan dinyatakan Lulus serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, Juni 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	:	Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si	(.....)
Sekretaris Sidang	:	Halifah, M.Pd	(.....)
Penguji I	:	Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina, M.Si	(.....)
Penguji I	:	Dr. Abubakar Kabakoran, S.Ag, M.Si	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Nasaruddin Umar, MH	(.....)
Pembimbing II	:	Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh

Ketua Program Studi

Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
NIP. 196112311992031015

Direktur

Prof. Dr. Abd. Khalik Latuconsina M.Si
NIP. 196311221992031002

MOTTO

“orang yang sukses adalah orang yang mau menghargai adanya proses, bukan secara Cuma-Cuma didapatkan, namun dengan perjuangan berikhtiar dan diiringi dengan segenap do'a”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang dan atas kasih sayang – Nya segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang hamba Allah yang paling dikasihi-Nya, Penutup para Rasul dan para Nabi, pembawa risalah Islam kepada ummatnya, dialah Nabi Besar Muhammad Saw.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

1. Rektor institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
2. Direktur Pascasarjana Prof. Dr Abdul Khalik Latuconsina.M.Si
3. Kaprodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Dr.Hasan Luselang.M.Ag,
4. Dr.Nasaruddin Umar.MH selaku pembimbing I, dan Dr.Hasan Luselang.M.Ag selaku pembimbing II
5. Dr Abdul Khalik Latuconsina.M.Si selaku penguji I, dan Dr.Abubakar Kabakoran.M.Si selaku penguji II
6. Seluruh dosen dan pegawai pascasarjana institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

7. Teristimewa untuk Alm. Abdul Jalil dan Junaeda selaku Orang tua beserta Mohdar Yanlua dan Sitti Nurwati selaku Mertua yang selalu memberikan nasehat sampai saat ini
8. Yang terkasih dan tercinta Muhammad Akbar Yanlua suami yang selalu ada beserta Anakku AfiyatuZZahra Yanlua teman seperjuangan dan guru kecil selama menjalankan studi.
9. Keluarga besar, Kakak, Adik serta Ipar yang selalu mensupport dan memberi semangat
10. Seluruh rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2019
Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin.

Ambon, 18 Juni 2021
Penulis

NURMILASARI
-NIM :190402005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan Tesis	ii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iii
Motto	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	vii
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II Tinjauan Teoritis	9
A. Orisinalitas Penelitian.....	9
B. Tinjauan Teoritis Terhadap <i>Legal Reasoning</i>	11
C. Hakim dalam kaitanya dengan <i>legal Reasining</i>	15
D. Cerai Talak	18
BAB III Metode Penelitian.....	28
A. Tipe Penelitian.....	28
B. Pendekatan penelitian.....	28

C. Jenis dan Sumber bahan hukum	29
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Legal Reasoning Hakim dalam Putusan.....	36
C. Penetapan menurut fiqh dan KHI.....	45
BAB V Kesimpulan dan Saran	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN PERKARA

ABSTRAK

Nurmilasari Nim : 10402005, Pembimbing 1. Dr. Nasaruddin Umar, SH.,MH, Pembimbing II Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. *Legal Reasoning* Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A (Studi Kasus 284/Pdt.G/2020/Pa.Ab. Dan 52/Pdt.G/2021/Pa.Ab.)

Peran hakim dalam membentuk sebuah hukum dianggap penting. Mengingat proses perceraian bagi seorang warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam/muslim harus bersikap di antara dua ketentuan hukum yang secara tekstual terkesan paradoks ini. Hakim dalam merumuskan dan menyusun serta memutuskan suatu kasus dengan pertimbangan hukum atau *Legal reasoning* harus dengan cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut, sehingga masyarakat tidak menyepelkan hukum bahkan yurisprudensi hasil dari putusan persidangan. Maka rumusan masalah penelitian ini 1. Bagaimana Legal Reasoning Hakim Dalam Memutuskan Cerai Talak Dipengadilan Agama Ambon Kelas 1A 2. Bagaimana Penerapan Menurut Fiqih Dan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Mengenai Cerai Talak Dipengadilan Agama Ambon Kelas IA

Jenis penelitian yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Metode ini digunakan kepustakaan (*library research*)

Hasil penelitian Berdasarkan kedua putusan di atas sudah sesuai prosedur penyelesaian perkara mulai dari pengajuan permohonan ke panitera pengadilan agama yang berwewenang, mengadakan, pemeriksaan, pembuktian, kesimpulan dan putusan. Melalui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. hakim berhak melakukan pertimbangan yang sesuai dengan uraian dan hukum acara perdata. Maka dengan ketidak hadirannya termohon, termohon telah dianggap menerima putusan permohonan telah sesuai..Kedua putusan tersebut sesuai proses penyelesaian persidangan maka ikrar talak dilaksanakan atau dibacakan pihak pemohon atau suami di depan majelis hakim atau diberikan waktu 14 hari untuk melunasi atau membayar nafkah iddah dan jika, suami tidak melakukan ikrar talak selama 6 bulan setelah putusan maka keputusan majelis hakim tidak mempunyai kepastian hukum. maka, kembali seperti pernikahan sediakan kala. Dalam penetapan Hukum cerai talak, suami mentalak hanya sah apabila dilakukan di depan persidangan, dengan adanya putusan sebagai kepastian hukum untuk dilakukan ikrar talak dalam menjatuhkan talak dalam keadaan sadar.

Kata Kunci : *Legal Reasoning*, Cerai Talak.